

Keabsahan Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Terpidana (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby)

Nurizkha Arlina, Fully Handayani Ridwan

¹Fakultas Hukum Magister kenotariatan, Universitas Indonesia;
Nurizkha@gmail.com;

Abstract

Notaries, as deed officials, always maintain their dignity because the position they hold is a government gift. In practice, however, there are still Notaries who engage in illegal acts that result in criminal penalties. As an example, the corruption case in the Surabaya District Court Decision Number 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) was examined. As a result, this research is critical in examining the legitimacy of appointing a Notary Substitute from a convicted Notary, as well as the accountability of the Substitute Notary to the deed he performed. This study was carried out using a normative juridical method, with secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as a literature review. The statutory approach, analytical approach, and case approach were used in this study. This investigation has been processed and presented in an analytical descriptive manner. This study was carried out using a normative juridical method, with secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as a literature review. The statutory approach, analytical approach, and case approach were used in this study. This investigation has been processed and presented in an analytical descriptive manner. According to the findings of this study, RB's appointment as a Substitute Notary has no legal validity because he was appointed by a JLS Notary who is currently serving a 4-year prison sentence. Furthermore, the RB who has been appointed as a Substitute Notary must be held accountable for every act he performs. If there are parties who are harmed as a result of the RB's actions, the RB can be held accountable administratively, civilly, and criminally.

Keywords: *Convicted Notary; Notary; Substituted Notary.*

Abstrak

Notaris sebagai pejabat pembuat akta senantiasa menjaga martabatnya karena jabatan yang diembannya merupakan pemberian oleh pemerintah. Namun dalam praktik masih terdapat Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Seperti kasus tindak pidana korupsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby) yang dianalisis. Untuk itu, penelitian ini penting untuk mengakaji keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang terpidana dan pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normati dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini diolah dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Jika ada pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat RB maka dapat meminta pertanggungjawaban kepada RB baik secara administratif, perdata maupun pidana.

Kata Kunci: *Notaris; Notaris dipidana; Notaris pengganti.*

A. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat pembuat akta seharusnya bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak lain, Notaris itu sendiri maupun berakibat pada keautentikan akta yang dibuat oleh Notaris.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi tertentu untuk melayani masyarakat dibidang hukum perdata. Menurut (Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017) Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya dibidang hukum perdata. Profesi Notaris sendiri diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan berbagai pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keahlian khusus dibidang Notaris. Setelah menyandang profesi Notaris, baru memiliki kewenangan untuk melayani masyarakat khusus dibidang hukum perdata, seperti membuat akta autentik.

Menurut (Maria, 2020) keberadaan profesi Notaris di Indonesia sudah dikenal sebelum kemerdekaan tepatnya sejak abad ke 17 (tujuh belas). Peran Notaris sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia. Notaris memiliki wewenang untuk menghasilkan produk hukum berupa akta autentik untuk membantu masyarakat mencapai kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Notaris juga berpedoman kepada Kode Etik Notaris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan profesi Notaris. Kode etik Notaris adalah kaidah moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan serta semua orang yang menjalankan tugas dan jabatannya Notaris.

Pasal 1 angka1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta autentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan pasal tersebut, memberikan wewenang kepada Notaris untuk menyatakan terjadinya suatu hubungan hukum antara para pihak melalui suatu akta yang autentik. Kewenangan membuat akta tersebut hanya dapat dibuat oleh

Notaris sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Notaris harus bersikap profesional dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, serta akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi dan tanggung jawab sebagai Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki hak untuk mengajukan cuti. Hak cuti tersebut dapat dilakukan manakala seorang Notaris berhalangan, atau sedang sakit sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya. Sebelum mengambil cuti, Notaris harus menunjuk seorang Notaris Pengganti untuk sementara menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan masa cuti Notaris. Pasal 1 angka 3 UUJN menyatakan Notaris Pengganti adalah orang yang diangkat sementara sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Sebelum diangkat menjadi Notaris Pengganti, maka Notaris Pengganti harus terlebih dahulu melengkapi semua persyaratan dan proses yang diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.19 Tahun 2019 (Permenkumham No.19 Tahun 2019).

Menjadi Notaris Pengganti bukan suatu tugas yang mudah karena Notaris Pengganti dituntut agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara profesional layaknya seorang Notaris. Kewenangan Notaris Pengganti ialah membantu kliennya untuk membuat akta autentik. Selain itu Notaris Pengganti harus memberikan solusi hukum sesuai yang dibutuhkan oleh kliennya. Oleh karena itu, Notaris Pengganti harus memiliki kompetensi, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai. Jika Notaris Pengganti hanya memiliki gelar sarjana hukum dan tidak memiliki pengalaman kerja di kantor Notaris yaitu minimal selama 2 (dua) tahun, maka tidak cukup untuk memenuhi syarat berpraktik sebagai Notaris Pengganti.

Isu yang sering muncul sehubungan dengan pengangkatan Notaris Pengganti adalah keabsahan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Seperti permasalahan yang dianalisis dalam jurnal yang berjudul “Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya” oleh Franky Roberto Gomies. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian tersebut lebih menitikberatkan kepada pengawasan terhadap Notaris yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba tetapi masih melakukan tugas dan jabatannya sebagai

Notaris. Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut ialah pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang telah dibentuk secara berjenjang meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, tidak melakukan fungsi dan kewajibannya dengan baik. Selain itu Notaris yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba telah memenuhi unsur Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan fokus dalam penelitian ini mengenai keabsahan pengangkatan Notaris pengganti dari Notaris yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Selain itu yang menjadi fokus permasalahan ialah tanggung jawab Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat pengangkatan terhadap akta yang dibuatnya.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang diangkat dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn.Sby. Dalam Penetapan tersebut, Notaris Pengganti atau RB ditunjuk oleh Notaris JLS untuk menggantikannya selama ia mengambil cuti. Akan tetapi sebelum Notaris JLS mengambil cuti, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, Notaris JLS dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu surat keterangan penunjukan RB sebagai Notaris Pengganti memuat keterangan palsu. Dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa RB telah bekerja di kantor Notaris dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang yaitu telah bekerja pada kantor Notaris minimal selama 2 tahun. Akan tetapi RB baru bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah keabsahan pengangkatan Notaris Pengganti dari Notaris yang berstatus terpidana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby? Bagaimanakah tanggung jawab Notaris Pengganti yang diangkat dari Notaris yang berstatus terpidana terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder (Setyawati, Rasyid, 2017). Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, maupun doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang terkemuka (Setyawati, Rasyid 2017). Melalui studi kepustakaan, data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus (Ibrahim, 2017). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, yaitu mengelolah data yang berupa bahan-bahan pustaka kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 728/PDT/P/2020/PN. SBY

Pada tanggal 4 Mei 2021 RB mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan pembatalan Surat keterangan Nomor 04/N/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti Nomor W15.AH.02.01-145 TH.2020 tanggal 2 April 2020. RB merupakan Notaris Pengganti dari Notaris JLS yang menjalankan masa cuti Notarisnya sejak 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Pada tanggal 25 Februari 2021 RB baru mengetahui melalui berita online bahwa Notaris JLS ditangkap dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021. Perkara tersebut telah sampai di tingkat kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan Mahkamah Agung Notaris JLS divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan.

Selain itu, RB juga baru mengetahui bahwa di dalam proses administrasi untuk memenuhi persyaratan penunjukan sebagai Notaris Pengganti ternyata cacat hukum, dikarenakan Notaris JLS telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 04/N/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang berisi keterangan palsu bahwa RB telah bekerja sebagai karyawan di kantornya terhitung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Padahal sesuai fakta RB baru mulai bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris JLS sejak tanggal 4 Mei 2020 sesuai dengan Sumpah Jabatan dari RB dan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti Nomor W15.AH.02.01-145 TH.2020 tanggal 2 April 2020. Sedangkan dari tanggal 1 November 2019 sampai dengan 1 Mei 2020, RB magang di Kantor Pertanahan Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 2307/KET-35.78/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

2. Pengangkatan Notaris Pengganti Dari Notaris Yang Berstatus Terpidana

Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi kekuasaan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khusus di bidang hukum

privat. Wujud dari pelaksanaan jabatan Notaris yaitu Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dan memberikan solusi hukum sesuai kehendak para pihak yang menghadap, sebagaimana yang ditentukan dalam UUJN. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Ahmad, 2018) kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang karena Notaris diangkat oleh negara berdasarkan UUJN, meskipun Notaris bukan merupakan jabatan struktural dalam suatu badan pemerintahan.

Menurut (Gomies, 2020) secara teoritis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu:

a) Atribusi

Atribusi berasal dari Bahasa latin *ad tribuere* yang mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikann atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi adalah kekuasaan yang diberikan untuk jabatan tertentu.

b) Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Dengan demikian pengertian wewenang delegasi adalah melimpahkan wewenang.

c) Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Dengan demikian pengertian tentang mandat mengandung arti penugasan.

Dari 3 (tiga) sumber tersebut, wewenang Notaris berasal dari atribusi yaitu wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melekat pada jabatan tertentu.

Indonesia menganut asas *the rule of law*, artinya dalam penyelenggaraan negara baik yang dilakukan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan pada hukum. Untuk itu, segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat adalah sah jika berdasarkan pada hukum (Wahid, 2017). Menurut (Adjie, 2014) Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia yang bertindak berdasarkan kepada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki wewenang yang cukup luas. Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dapat terbagi menjadi kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum Notaris ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Selain kewenangan umum yang dijelaskan dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa kewenangan umum Notaris adalah merumuskan keinginan/kehendak para pihak menjadi akta autentik dengan tetap memperhatikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daurus, 2017). Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Jika dilihat dari luasnya

kewenangan yang dimiliki Notaris, terdapat batasan kewenangan Notaris, yaitu Notaris tidak berwenang membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya atau yang menjadi wewenang pejabat umum yang lain.

Sebagai pejabat publik, Notaris harus memenuhi sejumlah kewajibannya dan menjauhi larangan Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf a sampai dengan huruf l dan Pasal 17 ayat (1) UUJN. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut (Gomies, 2020), terkait dengan batasan pelaksanaan kewenangan oleh Notaris dapat dikategorikan menjadi batasan terhadap isi/materi (*materiae*), wilayah/daerah (*locus*), dan waktu(*tempus*):

a. Isi/materi (*materiae*)

Pembatasan isi (*materiae*) wewenang Notaris adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang dapat disimpulkan bahwa jika suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang oleh undang-undang telah ditugaskan kepada pejabat lain maka Notaris tidak berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan atau perjanjian atau ketetapan tersebut.

b. Wilayah / Daerah (*locus*)

Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi dengan wilayah/daerah kerja. Pembatasan wilayah kerja tersebut juga berhubungan dengan konsep akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (KUHPer) yaitu mengenai tempat pembuatan akta. Dalam UUJN juga mengatur mengenai tempat pembuatan akta Notaris yang mana Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan tempat kedudukannya. Akan tetapi terdapat pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) yaitu Notaris diperbolehkan membuat akta diluar tempat kedudukannya asalkan tidak secara terus-menerus dan masih dalam wilayah jabatannya.

c. Waktu (*tempus*)

Notaris berwenang membuat akta autentik sejak diangkat hingga berhenti/diberhentikan, kecuali dalam jangka waktu tersebut tidak ada sesuatu yang membuat Notaris tidak berwenang meskipun belum berhenti/diberhentikan, diantaranya cuti atau diberhentikan sementara.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris dapat saja berhalangan, sakit, atau untuk sementara tidak dapat menjalankan jabatannya, sehingga Notaris yang bersangkutan dapat

mengambil hak cuti Notaris dan menunjuk seseorang untuk menggantikannya. Hak cuti Notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Permenkumham No.19/2019 Pasal 21.

Permohonan cuti Notaris dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai dengan jangka waktu pengambilan cuti. Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan permohonan penunjukan Notaris Pengganti kepada MPD, MPW atau MPP bersamaan dengan permohonan cuti.

Pasal 1 angka 3 UUJN menjelaskan bahwa Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat untuk menggantikan Notaris yang sakit atau untuk sementara tidak dapat menjalankan tugasnya. Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti ialah Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut agar dapat bekerja secara profesional, karena Notaris adalah jabatan yang terhormat. Dalam melakukan kewenangannya untuk melayani masyarakat di bidang hukum perdata maka Notaris wajib menjaga martabatnya, mengingat jabatan Notaris ialah jabatan yang dipercayakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum baik dalam melakukan tugas jabatannya maupun di luar jabatannya sehingga diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Seperti dalam kasus yang dialami oleh Notaris JLS.

JLS adalah Notaris yang terlibat kasus korupsi dan divonis hukuman pidana. Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran hukum dan dijatuhi sanksi pidana maka selain sanksi pidana, UUJN akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tidak hormat.

Perbuatan Notaris JLS yang telah dijatuhi hukuman pidana diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, sebagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby yang mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) point c, dan e UUJN. Pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena jangka waktu pemberhentian sementara selama 6 bulan dan dapat diaktifkan kembali setelah 6 bulan pemberhentian sementara. Akan tetapi setelah jangka waktu masa pemberhentian sementara berakhir, Notaris JLS masih dalam status menjalani hukuman pidana. Sehingga eksistensi Notaris sebagai terpidana masih

dapat menjalankan jabatannya. Untuk itu, sanksi administrasi terhadap Notaris JLS seharusnya dihentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan UUJN Pasal 12 point c karena perbuatan yang dilakukan oleh Notaris JLS merupakan suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

Pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris JLS, maka segala kewenangan yang melekat pada profesinya sebagai Notaris harus dicabut. Sehingga segala perbuatan yang dilakukannya tidak memiliki keabsahan hukum. Untuk itu pengambilan cuti oleh Notaris JLS disertai dengan penunjukan RB sebagai Notaris Pengganti merupakan pelaksanaan jabatan Notaris tanpa wewenang. Akibatnya segala perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum.

Selain itu, penunjukan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memenuhi unsur Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Permenkumham, yaitu telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Maka, RB tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Oleh karenanya, Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris JLS dan Berita Acara Pengambilan sumpah jabatan oleh RB batal demi hukum serta segala perbuatan yang dilakukan oleh RB tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, adalah sudah tepat.

3. Tanggungjawab Notaris Pengganti Yang Diangkat Dari Notaris Yang Berstatus Terpidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Sedangkan menurut KBBI, akta adalah surat bukti yang berisi pernyataan (informasi, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilihat dan disahkan oleh pejabat yang resmi.

Pasal 1867 KUHPer membagi akta menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPer akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan akta dibawah tangan menurut ketentuan Pasal 1869 KUHPer dapat ditarik pengertian bahwa akta yang dibuat tanpa disaksikan oleh pejabat umum, dalam bentuk yang bebas sesuai kesepakatan para pihak, dan ditandatangani oleh para pihak.

Persamaan kedudukan antara Notaris Pengganti dengan Notaris, maka tidak diragukan bahwa akta Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta Notaris, artinya akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti adalah autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHP.

Dari kasus diatas, maka RB tidak memenuhi unsur kewenangan sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan waktu karena dalam proses pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti, Notaris JLS sedang menjalani hukuman penjara. Dalam hal ini, menurut UUJN harus diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian Notaris JLS tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan cuti Notaris termasuk untuk menunjuk Notaris Penggantinya. Selain itu RB tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Notaris Pengganti. Pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum. Sehingga akta yang dibuatnya tidak memenuhi syarat autentisitas akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHP. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan RB tetap sah, Namun akta tersebut diturunkan menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHP.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, yang berarti bahwa ia bertanggung jawab atas sanksi jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hukum, tanggung jawab timbul dari penerapan kemampuan setiap orang dalam menjalankan hak atau melaksanakan kewajibannya melalui penggunaan fasilitas. Setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, serta pelaksanaan kekuasaan baik yang tidak memadai maupun yang memadai, harus disertai dengan pertanggungjawaban (Daurus, 2017).

Istilah *Liability* mengacu pada keharusan untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu yang mengacu pada tanggungjawab hukum, yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum (Intan, 2016). Tanggungjawab atas kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku untuk hukum pidana dan perdata. Menurut asas ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahannya berdasarkan Pasal 1365 jo 1366 jo 1367 KUHP (Alwesius, 2019).

Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Notaris Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuat meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dialihkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Konkretnya, bentuk tanggungjawab itu berupa sanksi moral dan/atau hukum. Tanggung jawab moral Notaris meliputi

tanggung jawab pribadi dan kelembagaan (organisasi). Sedangkan pertanggungjawaban hukum didasarkan pada UUJN, hukum pidana, dan hukum perdata.

Tanggung jawab perdata Notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang merupakan akibat dari gugatan para pihak apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan batal demi hukum (Adjie, 2017). Beberapa pasal dalam UUJN mengatur pertanggungjawaban secara administratif dapat dikenakan kepada Notaris pada saat membuat akta jika melakukan pelanggaran. Pertanggungjawab tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana tidak diatur dalam UUJN, melainkan diatur dalam hukum pidana umum, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan kasus yang dianalisis, RB tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris Pengganti maka tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Jika RB telah membuat akta dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka ia akan mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya meskipun ia sudah tidak menjalankan tugas sebagai Notaris Pengganti. Jika ada pihak yang meminta ganti rugi, maka sanksi perdata berupa ganti rugi dapat dikenakan kepada RB. RB tidak hanya dapat mempertanggungjawabkan dirinya secara administratif dan perdata, tetapi apabila kesalahannya mengandung unsur pidana, maka RB juga dapat dituntut secara pidana. Sanksi terhadap RB merupakan bentuk tanggungjawab Notaris Pengganti dalam menjalankan perannya sebagai pejabat pembuat akta.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Pengangkatan RB sebagai Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum karena RB ditunjuk oleh Notaris JLS yang sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Menurut ketentuan dalam UUJN telah memenuhi unsur Pasal 12 poin b, yang menyebabkan Notaris JLS harus diberhentikan dengan tidak hormat yang mengakibatkan segala kewenangan yang melekat pada profesinya sebagai Notaris harus dicabut. Sehingga Notaris JLS tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan cuti termasuk menunjuk Notaris Penggantinya.

Selain itu, RB yang telah diangkat sebagai Notaris Pengganti harus mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya. Meskipun pengangkatan RB sebagai

Notaris Pengganti tidak memiliki keabsahan hukum, akta yang dibuat RB tetap sah tetapi akta tersebut turun derajat menjadi akta dibawah tangan. Namun jika ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuatnya maka RB dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun secara pidana.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432

Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*. Permenkumham No.19/2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijke wetboek] (selanjutnya KUHPer), Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 41, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017

Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 3139 K/Pdt11984”.

Pengadilan Negeri Surabaya. “Penetapan Nomor 728/PDT/P/2020/PN. Sby”.

Buku

Adjie, Habib. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ahmad, Ghansham. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Alwesius. (2019). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia.

Daurus, M Luthfan Hadi. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Ibrahim, Jonny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Soegondo Notodisoerjo, (1993) R. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuyandari. (2018). *Nukilan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Panncasila.

G.H.S. Lumban Tobing. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Wahid, Abdul, Mariyadi, Sunardi. (2017). *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Tangerang Selatan: Nirmana Media.

Jurnal

Gomies, Franky Roberto. (2010). “Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya”. *Jurnal Magister Hukum Argumen*. Vol. 7, Nomor 1.

Setyawati, Desy Ary, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. (2017). “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 1. No. 3.

Intan, Lorica Cahaya. (2016). “Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notaril”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No. 2.

Din, Teresia. (2019). “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2.

Anisa, Fizara Nugra dan Pieter Latuemetem. (2019). “Eksekusi Putusan Majelis Pengawas Notaris Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2017)”, *Notary UI*, Vol. 1, No. 002.

Tanuwijaya, Fanny. (2019). “Konstruksi Hubungan Pidana Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 1.

Reysando, Anthony, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono. (2019). “Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. *Notary UI*, Vol. 1, No. 004.

Maria, Jenifer. (2010). “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 4.

Harnum, Estikharisma, Akhmad Khisni. (2017). “Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.

Pieter Latumeten, “Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris”, Paper pada Seminar Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan 27 Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Bandung, Tanggal 5 September.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>. diakses 8 Januari 2022 Pukul 12.00 WIT.